



**PUTUSAN**

NOMOR : 99/Pdt.G/2013/PA Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Mangga, Desa Aka-akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Gajah, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 11 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 11 Februari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Aka-akae pada hari Ahad tanggal 24 Juli 2011 M/22 Syaban 1432 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah



Nomor: 138/07/VIII/2011, tertanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 bulan di rumah orangtua Penggugat di Aka-akae dan terakhir di rumah orangtua tergugat di Pinrang, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh tergugat cemburu buta dengan penggugat dan apabila penggugat ingin kerumah orangtua penggugat, tergugat melarang penggugat.
4. Bahwa, pada November 2012, dimana pada waktu itu tergugat mengajak penggugat untuk pergi ke rumah dukun atau paranormal , namun penggugat menolak ajakan tergugat, sehingga tergugat memukul penggugat bahkan memaksa penggugat untuk ikut, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.
7. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.



3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh **Drs. H. Hamzanwadi, MH** sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun usaha tersebut gagal mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga tergugat dan penggugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan karena tergugat memukul penggugat, melainkan sebaliknya penggugat yang memukul tergugat, selain itu tergugat marah-marah karena kelakuan penggugat sendiri, dan tidak benar pula jika tergugat suka cemburu;
- Bahwa tergugat tidak mengajak penggugat ke paranormal, melainkan ke rumah om tergugat yang sedang mengadakan Ta'siah, selain itu tergugat pernah berupaya untuk rukun dengan penggugat namun orang tua penggugat menghalanginya;
- Bahwa pada dasarnya tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat, dan mohon untuk tidak melanjutkan perceraian ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa memang benar tergugat memukul penggugat, dan orang tua penggugat tidak pernah menghalangi tergugat saat tergugat ingin rukun dengan penggugat, melainkan penggugat memang sudah tidak ingin bersama dengan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat tetap ingin melanjutkan perceraian ini, karena rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan penggugat mengajukan perceraian ini tanpa paksaan dari manapun;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik, sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula, dan tetap tidak ingin bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/07/VIII/2011, tertanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P) dan ternyata alat bukti Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat;
- b Saksi-saksi penggugat:

## Saksi kesatu :

XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat kemenakan saksi, dan kenal dengan tergugat karena sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa rumah tangga penggugat rukun kurang lebih 4 bulan saja;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dikarenakan tergugat memukul penggugat dan juga memarahi penggugat, selain itu ada ungkapan dari tante tergugat bahwa tergugat sudah mau menikah lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

## Saksi kedua :

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama kurang lebih 1 tahun, namun dalam kebersamaannya penggugat dan tergugat timbul perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh tergugat suka marah-marah dan memukul penggugat;
- Bahwa oleh karena sering terjadi cekcok penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan rukun oleh karena penggugat tidak ingin lagi bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas penggugat membenarkan dan tidak membantahnya dan tergugat menyatakan tidak benar jika tergugat memukul penggugat, melainkan sebaliknya penggugat yang memukul tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan penggugat, namun sampai sidang dilaksanakan tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, serta telah pula melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator **Drs. H. Hamzanwadi, MH** namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah dan hidup bersama kurang lebih 4 bulan dan dalam kebersamaannya terjadi cekcok yang disebabkan tergugat suka marah-marah dan memukul penggugat, sehingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan jawaban atas dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat tidak semuanya benar, melainkan tergugat marah-marah dan memukul penggugat oleh karena atas kelakuan penggugat sendiri, dan benar sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, pokok masalah menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diharuskan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/07/VIII/2011 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti benar penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka marah-marah dan memukul penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diucapkan dihadapan sidang dengan pengetahuan sendiri serta keduanya tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi dan keterangannya saling bersesuaian sehingga secara formil materil dapat diterima menjadi saksi.

Menimbang, bahwa tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun sampai sidang dilaksanakan tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dari pihak penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangganya disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mana tergugat suka marah-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





marah dan memukul penggugat, sehingga sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga penggugat dan tergugat sulit untuk di rukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengirim satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis 27 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 Hijriah oleh **Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis **Siti Khoiriyah, S.HI** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Murny** sebagai panitera pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Siti Khoiriyah, S.HI**

**Drs. H. Baharuddin, SH., MH**

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

**Panitera pengganti**

**Dra. Hj. Murny**

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		
	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

**J u m l a h** Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);